**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Pengertian Profesi Guru**

Beberapa definisi yang telah diberikan oleh beberapa ahli mengenai pengertian profesi, yaitu:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *profesi* adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah (1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya[[1]](#footnote-2).

Ahmad Tafsir mengatakan profesionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional. Profesional adalah orang yang memiliki profesi, sedangkan profesi itu harus mengandung keahlian. Artinya, suatu program itu mesti ditandai oleh suatu keahlian yang khusus untuk profesi itu[[2]](#footnote-3).

Peter Salim mengartikan bahwa profesi merupakan suatu bidang pekerjaan yang berdasarkan pada pendidikan keahlian tertentu. Profesi menuntut suatu keahlian yang didasarkan pada latar belakang pendidikan tertentu. Artinya dia benar-benar berpendidikan yang mengkhususkan pada suatu keahlian[[3]](#footnote-4).

12

Profesi artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan ketrampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif (Webstar,1989). Profesi juga menunjukkan lapangan yang khusus dan mensyaratkan studi dan penguasaan pengetahuan khusus yang mendalam.[[4]](#footnote-5)

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi adalah suatu keahlian (skill) dan kewenangan dalam suatu jabatan tertentu yang mensyaratkan kompetensi (pengetahuan, sikap, dan ketrampilan) tertentu secara khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif.

Profesi biasanya berkaitan dengan mata pencaharian seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, profesi guru adalah keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan.[[5]](#footnote-6)

Selanjutnya untuk mendapatkan pengertian yang jelas tentang guru, juga penulis kemukakan beberapa pendapat dari para ahli sebagai berikut:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *guru* adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar[[6]](#footnote-7).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional, *pendidik* adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan[[7]](#footnote-8).

Sedangkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa guru adalah seorang yang mempunyai gagasan yang harus diwujudkan untuk kepentingan anak didik, sehingga menjunjung tinggi mengembangkan dan menerapkan keutamaan yang menyangkut agama, kebudayaan dan keilmuan[[8]](#footnote-9).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi efektif, potensi kognitif, maupun potensi psikomotorik

Guru sebagai profesi berarti guru sebagai pekerjaan yang mensyaratkan kompetensi (keahlian dan kewenangan) dalam pendidikan dan pembelajaran agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif dan efisien serta berhasil guna.[[9]](#footnote-10)

Profesional berarti *a vocation an wich professional knowledge of some department a learning science is used in its applications to the of other or in the practice of an art found it*. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Atas dasar pengertian ini, ternyata pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam menjalankan profesinya. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. (Dr. Nana Sudjana, 1988).[[10]](#footnote-11)

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru gan dosen menyatakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.[[11]](#footnote-12)

Dengan bertitik tolak pada pengertian ini, maka pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik , serta memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya.

1. **Syarat-Syarat Profesi Guru**

Profesi merupakan ide yang digunakan untuk menunjuk suatu pekerjaan yang memenuhi syarat yang menuntut pada pekerjaan-pekerjaannya untuk dapat menunjukkan kompetensi mereka dalam menjalankan tugas mereka. Kompetensi inilah yang menjadi landasan dari profesi, yakni suatu pekerjaan pada umumnya akan dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan baik di tangan orang yang memiliki kewenangan dan keterampilan serta ahli dalam bidangnya.

Agama Islam telah mengajarkan bahwa suatu masalah haruslah dijalankan oleh orang-orang yang mempunyai kewenangan dan keahlian dalam bidangnya. Kalau tidak, maka masalah itu akan hancur. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 58 yaitu:

 . (النساء: 58)

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat*. (QS: An-Nisa’: 58)[[12]](#footnote-13)*.*

Secara formal sudah menjadi keharusan bahwa suatu pekerjaan profesi menuntut adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi, termasuk hal ini adalah pekerjaan sebagai guru. Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk menentukan kelayakan seseorang dalam memangku pekerjaan tersebut. Di samping itu syarat tersebut dimaksudkan agar seorang guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional serta dapat memberi pelayanan yang sesuai dengan harapan.

Guru merupakan faktor yang dominan di dalam kegiatan pembelajaran. Guru sebagai subyek dalam pendidikan dan sebagai perencana serta pelaksana pembelajaran. Oleh karena itu, guru merupakan penentu keberhasilan dan suksesnya proses pembelajaran.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab VI pasal 28 menyebutkan bahwa:

1. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan denga ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kompetensi sebagai agen pembelajaran atau jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: a) kompetensi pedagogik, b) kompetensi kepribadian, c) kompetensi professional, d) kompetensi sosial.
4. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan[[13]](#footnote-14).

Mengingat tugas dan tanggung jawab guru yang begitu kompleksnya, maka profesi ini memerlukan persyaratan khusus antara lain dikemukakan sebagai berikut ini[[14]](#footnote-15) :

1. Menuntut adanya ketrampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam.
2. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya.
3. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai.
4. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya.
5. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.

Selain persyaratan tersebut, menurut hematnya sebetulnya masih ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pekerjaan yang tergolong kedalam suatu profesi antara lain[[15]](#footnote-16) :

1. Memiliki kode etik, sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Memiliki klien / objek langganan yang tetap, seperti dokter dengan pasiennya, guru dengan muridnya.
3. Diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat.

Ada juga yang mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh guru meliputi:[[16]](#footnote-17)

* + - 1. Syarat professional
			2. Syarat biologis
			3. Syarat psikologis
			4. Syarat pedagogis-didaktis

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang guru sebagaimana disebutkan tersebut secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

* + 1. Syarat profesional

Pekerjaan guru merupakan profesi dalam masyarakat, karena itu seorang guru sebelum menunaikan tugas mendidik dan mengajar dituntut untuk memiliki beberapa macam keterampilan yang merupakan pelengkap profesinya. Profesional tersebut biasanya diasosiasikan dengan ijazah yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab guru dalam melaksanakan tugasnya.

Mengenai syarat ijazah guru serta kewenangan melaksankan tugasnya tersebut telah dikemukakan pada pasal 4 SK menteri P dan K, tanggal 8 Juni 1979 No. 0124/U/1997 menetapkan:

Jenjang mengajar sebagai berikut: A-V untuk mengajar di lembaga pendidikan tinggi; A-IV untuk guru SLTA; A-III untuk guru SLTA/SLTP; A-II untuk guru SLTP dan A-I untuk guru SD/SLTP[[17]](#footnote-18).

Persyaratan ijazah seperti tersebut, mempunyai orientasi pada pendidikan yang ahrus dimiliki guru sebelum terjun ke lapangan. Melalui pendidikan guru tersebut mereka memperoleh bekal keilmuan yang berkaiatan dengan tugasnya sebagai pendidik, yaitu pengetahuan akademis.

Pendidikan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari lembaga pendidikan guru yang memberi bekal untuk menunaikan tugas sebagai pendidik formal di sekolah. Jelasnya adalah ijazah guru yang memberikan hak dan wewenang menjadi pengajar di kelas.

Keputusan Mendiknas Nomor 053 / U / 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, menyatakan bahwa persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk menjadi guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah berpendidikan sekurang-kurangnya D III LPTK dan non LPTK dengan akta mengajar sesuai dengan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya.

* + 1. Syarat biologis

Profesi guru sebagai pendidik formal di sekolah tidak dapat dipandang ringan, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan serta menuntut pertanggung jawaban moral yang berat. Salah satu aspek yang perlu diperhitungkan untuk menjadi seorang guru adalah persyaratan fisik atau persyaratan jasmani. Hal ini dimaksudkan bahwa seorang calon guru harus berbadan sehat dan tidak memiliki cacat tubuh yang dapat mengganggu tugas mengajarnya. Dalam dunia pendidikan selalu berhadapan dengan muruidnya dan juga guru sebagai penentu keberhasilan pendidikan dituntut untuk memiliki fisik yang memenuhi syarat, maksudnya guru dalam proses belajar-mengajar harus selalu dala keadaan sehat, tidak cacat tubuh serta memiliki stamina yang kuat untuk melaksanakan tugasnya.

Mengenai persyaratan fisik yang harus dipenuhi oleh seorang guru, ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Siti Meichati MA: “Keadaan jasmani calon pendidik seperti kesehatan dan tidak adanya cacat jasmani yang menyolok adalah syarat penting”[[18]](#footnote-19).

Berdasarkan persyaratan tersebut, jelaslah bahwa persyaratan fisiknya sehat dan tidak adanya cacat merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi guru. Dengan kondisi yang baik, maka guru akan dapat tampil di depan kelas dengan baik pula, sehingga interaksi edukatif yang diharapkan dapat mencapai hasil maksimal.

* + 1. Syarat psikologis

Persyaratan psikologis ini pada hakikatnya ada dua unsur yang sangat kompeten terhadap perkembangan manusia yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Perpaduan dua unsur dalam setiap manusia itulah yang menentukan figure guru yang baik.

Persyaratan psikis yang harus dimiliki oleh guru dikemukakan oleh team didaktik motodik IKIP Surabaya yang mengatakan:

Persyataran psikis yaitu sehat rohaninya. Maksudnya, tidak mengalami gangguan kelainaan jiwa atau penyakit syaraf, yang tidak memungkinkan dapat menuinaikan tuasnya dengan baik, selain itu juga diharapkan memiliki bakat dan minat keguruan[[19]](#footnote-20).

Persyaratan tersebut, sepintas lebih menekankan pada kesehatan jiwa guru. Kesehatan yang dimaksud juga berkaitan dengan kesetabilan emosi guru dalam melaksanakan tugasnya. Karena perasaan dan emosi guru yang mempunyai kepribadian yang terpadu tampak stabil optimis dan menyenangkan. Dia dapat memikat hati anak didiknya, karena setiap anak merasa diterima dan disayangi oleh guru . Demikian juga emosi yang tidak stabil akan membawa keadaan emosi yang tidak stabil kepada anak didiknya, khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan kewajiban anak didik tersebut. Dengan adanya hal di atas, maka seorang guru harus memiliki mental yang sehat dalam rangka menunjang keberhasilan program pengajaran.

* + 1. Syarat pedagogis-didaktis

Seorang guru akan melaksanakan tugasnya dengan baik ditentukan oleh pengetahuan-pengatahuan yang dimilikinya. Baik pengetahuan yang bersifat umum maupun pengetahun pendidikan. Dengan dasar-dasar pengetahun yang dimiliki diharapkan guru dapat membuka wawasan yang luas dan dapat mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Disamping itu, persyaratan pengetahuan bagi guru ini juga sangat penting sebagai penunjang dan pembentukan profesi guru. Hal ini dikemukakan oleh Amir Daiem Indrakusuma dalam bukunya Ilmu Pendidikan Sebuah Tinjauan Teoritis Filosofis, mengatakan:

“Pembentukan profesi guru, maka diperlukan pengetahuan-pengetahuan yang merupakan persiapan atau belajar dalam melaksanakan pekerjaan mendidik”[[20]](#footnote-21).

Pentingnya persyaratan pedagogis-didaktis, maka setiap orang yang menjadi guru harus memenuhinya dalam melaksanakan tugasnya. Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi guru tersebut, harapan menjadi guru yang baik atau guru yang professional dapat tercapai.

Profil guru menggambarkan kualitas yang harus dimiliki oleh seorang guru. Profil tersebut yaitu:

1. Kepribadian meliputi: a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, b) berakhlak yang tinggi, c) memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, d) jujur dalam berkata dan bertindak, e) sabar dan arif dalam menjalankan profesi, f) disiplin dan kerja keras, g) cinta terhadap profesi, h) memiliki pandangan positif terhadap peserta didik, i) inovatif, kreatif dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, j) gemar membaca dan selalu ingin maju, k) demokratis, l) bekerja secara profesional dengan peserta didik, sejawat dan masyarakat, m) terbuka terhadap saran dan kritik, n) cinta damai, o) memiliki wawasan internasional.
2. Pengetahuan dan pemahaman profesi kependidikan tentang: a) peserta didik, b) teori belajar dan pembelajaran, c) kurikulum dan perencanaan pengajaran, d) budaya dan masyarakat sekitar sekolah, e) filsafat dan teori pendidikan, f) evaluasi, g) teknik dasar dalam mengembangkan proses belajar, h) teknologi dan pemanfaatannya dalam pendidikan, i) penelitian, j) moral, etika dan kaidah profesi.
3. Pengetahuan dan pemahaman tentang bidang spesialisasi meliputi: a) cara berfikir disiplin ilmu yang menjadi spesialisasinya, b) teori, konsep dan prosedur utama dalam disiplin ilmu yang menjadi spesialisasinya, c) cara mengembangkan disiplin ilmu yang menjadi spesialisasinya, d) cara mengembangkan materi dan bahan ajar, e) penelitian dalam disiplin ilmu.
4. Kemampuan dan keterampilan profesi dalam: a) mengembangkan dan merencanakan pembelajaran, b) menggunakan berbagai metode dan teknik mengajar, c) menerapkan berbagai teori dan prinsip pendidikan dalam proses pembelajaran, d) menggunakan bahasa yang dipahami peserta didik, e) mengelola kelas dan mensciptakan suasana belajar yang kondusif, f) memotivasi dan mengaktifkan peserta didik untuk belajar, g) mengembangkan dan menggunakan media, alat bantu dan sumber belajar, h) menilai kemajuan belajar peserta didik, i) membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik baik secara kelompok maupun individual, j) memanfaatkan lingkungan sosial-budaya peserta didik untuk meningkatkan proses pembelajaran, k) mengembangkan materi dan bahan ajar, l) berkomunikasi dengan sejawat dan masyarakat secara professional, m) menggunakan teknologi untuk mencari informasi dan mengembangkan proses pembelajaran, n) melaksanakan administrasi sekolah, o) menerapkan etika dan kaidah-kaidah profesi[[21]](#footnote-22).

Guru merupakan jabatan profesional yang memerlukan beberapa keahlian khusus. Sebagai suatu profesi, maka kriteria profesional yang harus dipenuhi yaitu:

1. Fisik, yaitu sehat jasmani dan rohani,
2. Mental atau kepribadian yaitu berkepribadian atau berjiwa Pancasila, mampu mengembangkan kecerdasan yang tinggi, mencintai bangsa dan sesama manusia dan rasa kasih sayang kepada anak didik, berbudi pekerti yang luhur, berjiwa kreatif, dapat memanfaatkan rasa pendidikan yang ada secara maksimal, mampu menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, mampu mengembangkan kreatifitas dan tanggung jawab yang besar akan tugasnya, bersifat terbuka, peka dan inovatif, menunjukkan rasa cinta terhadap profesinya,
3. Keilmiahan atau pengetahuan yaitu memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan pribadi,memahami ilmu pendidikan dan keguruan dan mampu menerapkannya dalam tugasnya sebagai pendidik, memahami, menguasai, serta mencintai ilmu pengetahuan yang akan diajarkan, memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang-bidang yang lain, senang membaca buku-buku ilmiah, mampu memecahkan persoalan yang berhubungan dengan bidang studi secara sistematis, memahami prinsip-prinsip kegiatan belajar-mengajar.
4. Keterampilan, meliputi mampu berperan sebagai organisator proses belajar mengajar, mampu memecahkan dan melaksanakan teknik-teknik mengajar yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan, mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan, memahami dan mampu melaksanakan kegiatan dan pendidikan luar sekolah[[22]](#footnote-23).
	* + 1. Jabatan guru merupakan suatu jabatan profesi. yang melakukan fungsinya di sekolah. Oleh karena itu, konsep yang terkandung adalah guru profesional yang bekerja melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah harus memiliki kompetensi-kompetensi yang dituntut agar guru mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. maka guru yang dinilai memiliki kompetensi profesional apabila: 1) mengembangkan tanggung jawab dengan sebai-baiknya, 2) melaksanakan peranan-peranannya secara berhasil, 3) bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan di sekolah, 4) melaksanakan peranannya dalam proses mengajar dan belajar dalam kelas.

Muhibbin Syahmengatakan bahwa dalam menjalankan kewenangan profesionalnya, guru dituntut memiliki keanekaragaman kecakapan yang bersifat psikologis, yang meliputi:

1. Kompetensi kognitif guru (kecakapan ranah cipta)

Kompetensi ranah cipta merupakan kompetensi utama yang wajib dimiliki oleh setiap calon guru dan guru profesional. Pengetahuan dan keterampilan ranah cipta dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori:

* + - 1. Ilmu pengetahuan kependidikan

Menurut sifat dan kegunaannya, disiplin ilmu kependidikan ini terdiri atas dua macam, yaitu pengetahuan kependidikan umum yang meliputi ilmu pendidikan, psikologi pendidikan, administrasi pendidikan dan pengetahuan kependidikan khusus meliputi metode mengajar, teknik evaluasi, metodik khusus pengajaran materi tertentu dan sebagainya.

* + - 1. Ilmu pengetahuan materi bidang studi

Ilmu pengetahuan materi bidang studi meliputi semua bidang studi yang akan menjadi keahlian atau pelajaran yang akan diajarkan oleh guru. Dalam hal ini, penguasaan atas pokok-pokok bahasan materi pelajaran yang terdapat dalam bidang studi yang menjadi bidang tugas guru adalah mutlak diperlukan.

1. Kompetensi afektif guru (kompetensi ranah rasa)

Kompetensi ranah ini meliputi seluruh fenomena perasaan dan emosi seperti cinta, benci, senang, sedih, dan sikap serta perasaan diri yang berkaitan dengan profesi keguruan. Sikap dan perasaan itu meliputi:

* + - * 1. Konsep diri dan harga diri guru

Konsep diri adalah totalitas sikap dan persepsi seorang guru terhadap diri sendiri. Sedangkan harga diri guru dapat diartikan sebagai tingkat pandangan dan penilaian seorang guru mengenai dirinya sendiri berdasarkan prestasinya.

Guru yang profesional memerlukan konsep diri yang tinggi. Guru yang demikian, dalam mengajar akan lebih cenderung memberi peluang luas kepada para siswa untuk berkreasi. Oleh karena itu, untuk memiliki konsep diri yang positif atau tinggi, para guru perlu berusaha mencapai prestasi akademik setinggi-tingginya dengan cara banyak belajar dan terus mengikuti perkembangan zaman.

* + - * 1. Efikasi diri dan efikasi kontekstual guru

Efikasi guru adalah keyakinan guru terhadap keefektifan kemampuannya sendiri dalam membangkitkan gairah dan kegiatan para siswanya. Kompetensi ranah rasa ini berhubungan dengan kompetensi ranah rasa lainnya yaitu kemampuan guru dalan berurusan dengan keterbatasan factor di luar dirinya ketika ia mengajar. Artinya, keyakinan guru terhadap kemampuannya sebagai pengajar profesional bukan hanya dalam hal menyajikan materi pelajaran di depan kelas saja, melainkan juga dalam hal mendayagunakan keterbatasan ruang, waktu, dan peralatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar.

* + - * 1. Kompetensi psikomotor guru

Kompetensi psikomotor guru meliputi segala keterampilan atau kecakapan yang bersifat jasmaniah yang pelaksanaannya berhubungan dengan tugasnya selaku pengajar[[23]](#footnote-24).

Munir Mursi mengatakan bahwa syarat terpenting bagi seorang guru dalam Islam adalah syarat keagamaan. Dengan demikian, syarat guru dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Umur, harus sudah dewasa
2. Kesehatan, harus sehat jasmani dan rohani
3. Keahlian, harus menguasai bidang yang diajarkannya dan menguasai ilmu mendidik (termasuk ilmu mengajar)
4. Harus berkepribadian muslim[[24]](#footnote-25).

Pendapat lain mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang guru agama agar usahanya berhasil dengan baik adalah sebagai berikut:

1. Guru harus mengerti ilmu mendidik sebaik-baiknya, sehingga segala tindakannya dalam mendidik disesuaikan dengan jiwa anak didiknya.
2. Guru harus memiliki bahasa yang baik dan menggunakannya sebaik mungkin, sehingga dengan bahasa itu anak tertarik kepada pelajarannya. Dan dengan bahasanya itu dapat menimbulkan perasaan yang halus pada anak
3. Guru harus mencintai anak didiknya sebab cinta senantiasa mengandung arti menghilangkan kepentingan diri sendiri untuk keperluan orang lain[[25]](#footnote-26).

Berdasarkan beberapa pendapat di tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jika seorang guru telah memiliki bekal dan syarat-syarat serta kepribadian sebagaimana di atas, maka akan menggambarkan profil guru yang profesional yang bertanggung jawab dan sebagai pusat keteladanan bagi murid-muridnya.

Atas dasar persyaratan tersebut, jelaslah jabatan profesional harus ditempuh melalui jenjang pendidikan yang khusus mempersiapkan jabatan itu. Demikian pula dengan profesi guru, harus ditempuh melalui jenjang pendidikan seperti Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), IKIP dan Fakultas Keguruan lainnya.

1. **Kode Etik Guru**

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 pasal 28 tentang pokok-pokok kepegawaian menyatakan bahwa: “Pegawai Negeri Sipil mempunyai Kode Etik sebagai pedoman, sikap, tingkah laku dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan”. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebutdinyatakan bahwa dengan adanya Kode Etik ini pegawai negeri sipil sebagai aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Selanjutnya prinsip pokok tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai negeri.[[26]](#footnote-27) Dari uraian ini dapat kita simpulkan, bahwa kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Dalam pidato pembukaan Kongres PGRI XIII, Basuni sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa Kode Etik Guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdiannya bekerja sebagai guru (PGRI, 1973). Dari pendapat ketua umum PGRI ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Kode Etik Guru Indonesia terdapat dua unsur pokok yakni: (1) Sebagai landasan moral. (2) Sebagai pedoman tingkah laku.[[27]](#footnote-28)

Dari uraian tersebut kelihatan, bahwa kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diidahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi para anggota profesinya dan larangan-larangannya, yaitu ketentuan-ketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka, tidak saja dalam menjalankan tugas profesi mereka, melainkan juga menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulannya sehari-hari di masyarakat. Apabila setiap orang yang menjalankan profesi secara otomatis tergabung di dalam suatu organisasi atau ikatan profesional, maka barulah ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara murni dan baik, karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran yang serius terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi.

Tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut :[[28]](#footnote-29)

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.
2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya.
3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
4. Untuk meningkatkan mutu profesi.
5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.

Kode Etik Guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematik dalam suatu sistem yang utuh dan bulat. Fungsi Kode Etik Guru Indonesia adalah sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru, baik didalam maupun diluar sekolah serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.[[29]](#footnote-30) Dengan demikian, maka Kode Etik Guru Indonesia merupakan alat yang sangat penting untuk pembentukan sikap profesional para anggota profesi keguruan.

Sebagaimana halnya dengan profesi lainnya, Kode Etik Guru Indonesia ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan cabang dan pengurus daerah PGRI dari seluruh penjuru tanah air. Pertama dalam Kongres XIII di Jakarta tahun 1973, dan kemudian disempurnakan dalam kongres PGRI XVI tahun 1989 juga di Jakarta. Adapun teks Kode Etik Guru Indonesia yang telah disempurnakan tersebut adalah sebagai berikut :[[30]](#footnote-31)

KODE ETIK GURU INDONESIA

Guru Indonesia menyadari, bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa, dan Negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setiap pada Undang-Undang Dasar 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, Guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut:

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran professional.
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dam kesetiakawanan sosial.
8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.
10. **Undang-Undang Tentang Guru**

Kedudukan guru yang profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga Negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Kedudukan guru sebagai tenaga professional bertujuan untuk melaksanakan system pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Undang-undang guru dan dosen penting untuk mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan guru dan dosen, mereka perlu mendapat perlindungan hukum agar dapat bekerja secara aman, kreatif profesional dan menyenangkan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pengaturan tentang guru dalam bab XI pasal 39 sampai dengan 44 adalah sebagai berikut:[[31]](#footnote-32)

1. Pasal 39
	1. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
	2. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
2. Pasal 40
	1. Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
3. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai.
4. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
5. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas.
6. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual, dan
7. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

* 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakana, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.
	2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan
	3. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
1. Pasal 41
	1. Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.
	2. Pengangkatan, penempatan dan penyebaran pendidikan dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.
	3. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
	4. Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
2. Pasal 42
	1. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimun dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
	2. Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, usia dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
	3. Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
3. Pasal 43
	1. Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
	2. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
	3. Ketentuan mengenai promosi, penghargaan dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
4. Pasal 44
	1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
	2. Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban untuk membina dan mengembangkan tenaga tenaga kependidikan pada satuan pendidikann yang diselenggarakannya.
	3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memebantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Selain dalam Undang-undang Sisdiknas, pengaturan tentang guru diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah pasal 28 yaitu:[[32]](#footnote-33)

Pasal 28

* + 1. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
		2. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
		3. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
1. Kompetensi pedagogik
2. Kompetensi kepribadian
3. Kompetensi profesional
4. Kompetensi sosial
	* 1. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Sedangkan dalam undang-undang guru dan dosen disebutkan tentang kedudukan dosen yaitu:[[33]](#footnote-34)

Pasal 2

* 1. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga professional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	2. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga professional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 4

Kedudukan guru sebagai tenaga professional sebagimana dimaksud dalam pasal (2) ayat (1) berfungsi untuk meningkatan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 6

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga professional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, diharapkan seorang guru dalam melaksanakan tugas, dapat menjalankannya dengan baik dan sungguh-sungguh sehingga mutu pendidikan akan terus meningkat.

1. **Pengertian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bab I pasal 1 ayat 20 dikatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar[[34]](#footnote-35).

Oemar Hamalikmengatakan bahwa pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran[[35]](#footnote-36). *Manusia* terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material, meliputi buku-buku, papan tulis, kapur, dan lain-lain. Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio visual, komputer dan lain-lain. Prosedur, meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian dan sebagainya.

Sedangkan pengertian Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut:

1. Menurut Zakiyah Darajat, Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup[[36]](#footnote-37).
2. Zuhairini dan Abdul Ghofir mengatakan bahwa pendidikan agama adalah usaha untuk membimbing ke arah pembentukan kepribadian peserta didik secara sistematis dan pragmatis supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam sehingga terjalin kebahagiaan di dunia dan akhirat[[37]](#footnote-38).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha sadar para pendidik untuk mengarahkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan kepada anak didik agar kelak menjadi manusia muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berkepribadian yang utuh, mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Jika dikaitkan dengan pengertian pembelajaran, maka dapat diperoleh sebuah pengertian bahwa pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah upaya membelajarkan siswa untuk dapat memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pelajaran atau latihan.

1. **Hambatan-Hambatan Keprofesionalan Guru dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam**

Kemerosotan pendidikan sudah dirasakan selama bertahun-tahun, untuk kesekian kalinya kurikulum dituding sebagai penyebabnya. Hal ini tercermin dengan adanya upaya mengubah kurikulum mulai kurikulum 1975 diganti dengan kurikulum 1984, kemudian diganti lagi dengan kurikulum 1994, kemudian diganti dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi.

Akadum menyatakan bahwa rendahnya keprofesionalan guru disebabkan oleh antara lain: (1) masih banyak guru yang yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Hal ini disebabkan oleh banyak guru yang bekerja di luar jam kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga waktu untuk membaca dan menulis untuk meningkatkan diri tidak ada, (2) kemungkinan disebabkan oleh adanya perguruan tinggi swasta sebagai pencetak guru yang lulusannya asal jadi tanpa memperhitungkan outputnya kelak di lapangan sehingga menyebabkan banyak guru yang tidak patuh terhadap etika profesi keguruan, (3) kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas guru tidak ditintut untuk meneliti sebagaimana yang diberlakukan pada dosen di perguruan tinggi[[38]](#footnote-39).

Selain itu, Akadum juga mengatakan bahwa dunia pendidikan masih terbelenggu dengan dua masalah yang pemecahannya memerlukan kearifan dan kebijaksanaan beberapa pihak terutama pengambil kbijakan: 1) profesi keguruan kurang menjamin kesejahteraan karena rendahnya gaji, 2) keprofesionalan guru masih rendah[[39]](#footnote-40).

Mulyasamengungkapkan beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh guru dalam pembelajaran yaitu:[[40]](#footnote-41)

* 1. Mengambil jalan pintas dalam pembelajaran

Tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada penyampaian informasi kepada peserta didik. Sesuai kemajuan dan tuntutan zaman, guru harus memiliki kemampuan untuk memahami peserta didik dengan berbagai keunikannya agar mampu membantu mereka dalam menghadapi kesulitan. Dalam pada itu, guru dituntut memahami berbagai model pembelajaran yang efektif agar dapat membimbing peserta didik secara optimal.

Dalam kaitannya dengan perencanaan, guru dituntut untuk membuat persiapan mengajar yang efektif dan efisien. Namun dalam kenyataannya, dengan berbagai alasan banyak guru yang mengambil jalan pintas dengan tidak membuat persiapan ketika mau melakukan pembelajaran, sehingga guru mengajar tanpa persiapan. Mengajar tanpa pesiapan di samping merugikan guru sebagai tenaga profesional juga akan sangat mengganggu perkembangan peserta didik. Ada kalanya guru membuat persiapan mengajar tertulis hanya untuk memenuhi tuntutan administrative atau disuruh oleh kepala sekolah karena akan ada pengawasan ke sekolahnya.

* 1. Menunggu peserta didik berperilaku negatif

Dalam pembelajaran di kelas, kebanyakan guru terperangkap dengan pemahaman yang keliru tentang mengajar. Mereka menganggap mengajar adalah menyampaikan materi kepada peserta didik, mereka juga menganggap mengajar adalah memberikan sejumlah pengetahuan kepada peserta didik. Tidak sedikit guru yang sering mengabaikan perkembangan kepribadian peserta didik, serta lupa memberikan pujian kepada mereka yang berbuat baik, dan tidak membuat masalah. Biasanya guru baru bisa memberikan perhatian kepada peserta didik ketika ribut, tidak memperhatikan atau mengantuk di kelas, sehingga menunggu peserta didik berperilaku buruk. Kondisi tersebut seringkali mendapat tanggapan yang salah dari peserta didik. Mereka beranggapan bahwa jika ingin mendapat perhatian atau diperhatikan guru, maka harus berbuat salah, beruat gaduh, mengganggu, dan melakukan tindakan indisiplin lainnya.

* 1. Mengabaikan perbedaan peserta didik

Kesalahan yang sering dilakukan oleh guru dalam pembelajaran adalah mengabaikan perbedaan individu peserta didik. Setiap peserta didik memiliki perbedaan individual sangat mendasar yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran. Peserta didik memiliki emosi yang sangat bervariasi dan sering memprlihatkan sejumlah perilaku yang tampak aneh. Pada umumnya, perilaku-perilaku tersebut relatif normal dan cukup bisa ditangani dengan menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Akan tetapi, karena guru di sekolah dihadapkan pada sejumlah peserta didik, guru seringkali kesulitan untuk mengetahui mana perilaku yang normal dan wajar, serta mana perilaku yang indisiplin dan perlu mendapat penanganan khusus.

* 1. Merasa paling pandai

Kesalahan lain yang sering dilakukan oleh guru dalam pembelajaran adalah merasa paling pandai. Kesalahan ini berangkat dari kondisi bahwa pada umumnya para peserta didik di sekolah usianya relatif lebih muda dari gurunya, sehingga guru merasa bahwa peserta didik tersebut lebih bodoh dibandingkan dengan dirinya, peserta didik dipandang sebagai gelas yang perlu diisi air ke dalamnya.

* 1. Tidak adil

Keadilan dalam pembelajaran merupakan kewajiban guru dalam pembelajaran dan hak peserta didik untuk memperolehnya. Dalam prakteknya banyak guru yang tidak adil, sehingga merugikan perkembangan peserta didik dan ini merupakan kesalahan yang sering dilakukan oleh guru, terutama dalam penilaian.

 Berdasarkan permasalahan tersebut, maka seorang guru harus mampu memahami kondisi-kondisi yang memungkinkan dirinya berbuat salah, dan yang paling penting adalah mengendalikan diri serta menghindari dari kesalahan-kesalahan.

1. **Upaya-Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.**

Secara sederhana peningkatan kemampuan profesional guru dapat diartikan sebagai upaya membantu guru yang belum matang menjadi matang, yang tidak mampu mengelola sendiri menjadi mampu mengelola sendiri, yang belum memenuhi kualifikasi menjadi memenuhi kualifikasi, yang belum terakreditasi menjadi terakreditasi. Kematangan, kemampuan mengelola sendiri, pemenuhan kualifikasi,merupakan ciri-ciri profesionalisme.[[41]](#footnote-42) Oleh karena itu, peningkatan kemampuan profesional guru juga dapat diartikan sebagai upaya membantu guru yang belum profesional menjadi profesional.

Konsisten dengan penjelasan diatas, ada dua prinsip mendasar berkenaan dengan aktivitas peningkatan kemampuan profesional guru.[[42]](#footnote-43):

1. Peningkatan profesional guru itu merupakan upaya membantu guru yang belum profesional menjadi profesional.
2. Peningkatan profesional guru tidak benar bila mana hanya diarahkan kepada pembinaan kemampuan pegawai. Prinsip dasar kedua tersebut didasarkan pada prinsip pertama diatas bahwa tujuan akhir pembinaan pegawai adalah bertumbuh kembangnya profesionalisme pegawai.

Menurut Glickman (1981), guru yang professional memiliki dua ciri, yaitu tingkat abstraksi (kemampuan) yang tinggi dan tingkat komitmen yang tinggi.[[43]](#footnote-44) Oleh karena itu, pembinaan pegawai di sekolah seharusnya diarahkan pada pembinaan kemampuan dan sekaligus pembinaan komitmennya.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka peningkatan professional guru yang dipimpinnya adalah :[[44]](#footnote-45)

1. Melalui supervisi pendidikan

Kegiatan pengajaran dan pendidika di sekolah akan berhenti, jika semua unsur yang terkait didalamnya dapat bekerja sama atau menjadi tim kerja (team working) yang solid untuk mencapai tujuan sekolah. Kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kualitas professional kinerja kepala sekolah dan guru. Oleh karena itu usaha meningkatkan professional kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar, perlu secara terus menerus mendapatkan perhatian dan bantuan professional dari penanggung jawab pendidikan. Peningkatan kemampuan professional ini akan lebih berhasil apabila dilakukan oleh kepala sekolah dan guru dengan kemauan dan usaha mereka sendiri. Namun seringkali guru masih memerlukan bantuan orang lain, karena ia belum mengetahui atau belum memahami jenis, prosedur dan mekanisme memperoleh berbagai sumber yang sangat diperlukan dalam usaha meningkatkan kemampuan professional mereka.

Usaha meningkatkan kemampuan professional dapat dilakukan dengan memberikan bantuan professional kepada guru dalam bentuk penyegaran, konsultasi, bimbingan, dan kegiatan yang mungkin dilakukan. Sebelumnya antara kepala sekolah membangun kesepakatan kualitas mengajar diinginkan, sehingga layanan belajar dapat lebih baik dan ada peningkatan terus menerus. Untuk menjamin kualitas layanan belajar tetap terjaga, maka supervisi menjadi hal yang penting dalam memberikan bantuan kepada guru. Istilah supervisi pendidikan sudah cukup lama dikenal dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pengertian supervisi pendidikan pada umumnya mengacu pada usaha perbaikan situasi belajar dan mengajar.[[45]](#footnote-46)

Namun dikalangan para ahli pendidikan tampaknya masih banyak keragaman penafsiran maupun tanggapan dalam istilah supervisi pendidikan. Pada dasarnya, para guru dan mereka – mereka yang terlibat dalam berbagai aktivitas kesupervisian lebih mengenal istilah inspeksi, sebagaimana pernah dan cukup lama dipraktekkan di lingkungan persekolahan. Padahal konsep inspeksi tidak bisa disamakan dengan konsep supervisi, dalam arti konsep inspeksi tidak dapat menjadi alternatif atas konsep supervisi. Mereka datang dari kawasan manajemen yang berbeda. Dalam proses manajemen, supervisi berada dalam kawasan *“ directing “* dan inspeksi berada dalam kawasan *“ controling “*. Oleh karena itu supervisi cenderung kepada usaha pelayanan dan pemberian bantuan dalam rangka memajukan dan meningkatkan proses dan hasil belajar mengajar.[[46]](#footnote-47)

Sejalan dengan pembahasan tersebut, maka Depdiknas (1994) merumuskan supervisi sebagai “ pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuanya untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik “.[[47]](#footnote-48)

Jadi, pada hakikatnya supervisi adalah sebagai bantuan dan bimbingan profesional bagi guru dalam melaksanakan tugas instruksional guna memperbaiki hal belajar mengajar dengan melakukan stimulasi, koordinasi, dan bimbingan secara kontinue untuk meningkatkan pertumbuhan jabatan guru secara individual maupun kelompok. Pandangan ini memberikan gambaran bahwa supervisi adalah sebagai bantuan dan bimbingan atau tuntunan kearah situasi pendidikan yang lebih baik kepada guru – guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya dibidang instruksional sebagai bagian dari peningkatan mutu pembelajaran. Sehingga guru tersebut dapat membantu memecahkan kesulitan belajar siswa mengacu pada kurikulum yang berlaku.[[48]](#footnote-49)

1. Melalui sertifikasi

Sertifikat adalah dokumen resmi yang menyatakan informasi di dalam dokumen itu adalah benar adanya. Sertifikasi adalah proses pembuatan dan pemberian dokumen tersebut.[[49]](#footnote-50)

Agar pemahaman tentang sertifikasi lebih jelas dan mantap, berikut ini dikutipkan beberapa pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai berikut:[[50]](#footnote-51)

* Pasal 1 butir 11 : Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen.
* Pasal 8 : Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
* Pasal 11 butir 1 : Sertifikat pendidik sebagaimana dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
* Pasal16 : Guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.

Dari kutipan tersebut dapat difahami bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

Saat ini, guru di sekolah (diistilahkan *guru dalam jabatan*) ada yang berijazah S-1/D-4, ada pula yang belum berijazah S-1/D-4. Bagi yang berijazah S-1/D-4 dan ingi memperoleh sertifikat pendidik, ia dapat mengajukan ke Depdiknas Kabupaten/Kota setempat untuk diseleksi (*internal skill audit*). Jika hasilnya bagus atau memenuhi syarat, ia dapat diikutkan dalam uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh LPTK yang ditunjuk. Setelah mengikuti berbagai jenis tes dan dinyatakan lulus, ia memperoleh sertifikat pendidik dan mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok dari pemerintah. Bagi guru yang tidak lolos dalam *internal skill audit*, ia disarankan mengikuti *inservice training* dahulu. Apabila telah dianggap layak, barulah dapat diajukan uji sertifikasi. Begitu juga yang tidak uji sertifikasi, ia disarankan mengikuti *intervice training.*[[51]](#footnote-52)

1. Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm: 702 [↑](#footnote-ref-2)
2. Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm: 107 [↑](#footnote-ref-3)
3. M. Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, (Jakarta: Primashopie, 2004), hlm: 119 [↑](#footnote-ref-4)
4. Soetjipto dan Raflis Kosasi, *Profesi Keguruan* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), hal : 45 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid*., hal : 46 [↑](#footnote-ref-6)
6. Depdikbud, hal: 288 [↑](#footnote-ref-7)
7. PP No. 19 Th. 2005, *Standar Nasional Pendidikan*, (Jakarta: Fokusmedia, 2005), hal:95 [↑](#footnote-ref-8)
8. Syafruddin Nurdin dan Basyiruddin, *Guru Profesional dan implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hal: 8 [↑](#footnote-ref-9)
9. Soetjipto dan Raflis Kosasi, *Profesi Keguruan* …, hal: 46 [↑](#footnote-ref-10)
10. Moch. Uzer Usman, *Menjadi Guru Professional* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011), hal: 14-15 [↑](#footnote-ref-11)
11. Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal : 45 [↑](#footnote-ref-12)
12. Depag, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta, 1971), hal: 88 [↑](#footnote-ref-13)
13. PP No. 19 Th. 2005, hlm: 127 [↑](#footnote-ref-14)
14. Moch. Uzer Usman, *Menjadi Guru Professional*…, hal: 15 [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid*., hal: 15 [↑](#footnote-ref-16)
16. Umi Habibah, *Skripsi Peninggkatan Profesionalitas Guru dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 13 Malang* (Skripsi tidak diterbitkan, Malang : 2006), hal : 16 [↑](#footnote-ref-17)
17. Cece Wijaya, *Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*, Editor Enggas Suparman, hal: 183 [↑](#footnote-ref-18)
18. Siti Meichati , *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta), hal:58 [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid*, hal: 9 [↑](#footnote-ref-20)
20. Amir Daiem Indrakusuma, *Ilmu Pendidikan Sebuah Tinjauan Teoritis Filosofis*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1973), hal : 176-179 [↑](#footnote-ref-21)
21. Depdiknas, *Pengembangan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan Abad Ke-21*, (Jakarta: Tanpa Penerbit, 2002), hal : 26-28 [↑](#footnote-ref-22)
22. Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Kompetensi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm: 37-38 [↑](#footnote-ref-23)
23. Umi Habibah, *Skripsi Peninggkatan Profesionalitas Guru dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 13 Malang*…, hal : 25 [↑](#footnote-ref-24)
24. Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*…, hal : 81 [↑](#footnote-ref-25)
25. Hamdani Ihsan dan A. Fuad Ihsani, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm: 102 [↑](#footnote-ref-26)
26. Soetjipto dan Raflis Kosasi, *Profesi Keguruan* …, hal:29-30 [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid*., hal:30 [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid*., hal:30-32 [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid*., hal:33-34 [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid*., hal:34-35 [↑](#footnote-ref-31)
31. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 [↑](#footnote-ref-32)
32. PP No. 19 Th. 2005, hlm: 19 [↑](#footnote-ref-33)
33. UURI No. 14 Th. 2005, *Undang-Undang tentang Guru dan Dosen*, (Bandung: Citra Umbara, 2005), hlm: 5-7 [↑](#footnote-ref-34)
34. *Ibid*., hal: 5 [↑](#footnote-ref-35)
35. Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm: 57 [↑](#footnote-ref-36)
36. Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm: 130 [↑](#footnote-ref-37)
37. Zuhairini dan Abd. Ghofir, *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Malang: UNM, 2004), hlm: 2 [↑](#footnote-ref-38)
38. Umi Habibah, *Skripsi Peninggkatan Profesionalitas Guru dalam Pembelajarann Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 13 Malang*…, hal : 35 [↑](#footnote-ref-39)
39. *Ibid*., hal : 35 [↑](#footnote-ref-40)
40. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm: 28 [↑](#footnote-ref-41)
41. Ibrahim Bafadal, *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006), hal : 44 [↑](#footnote-ref-42)
42. *Ibid*., hal : 44 [↑](#footnote-ref-43)
43. *Ibid*., hal:44 [↑](#footnote-ref-44)
44. *Ibid*., hal : 46-56 [↑](#footnote-ref-45)
45. Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan Pemberdayaan Guru, Tenaga Kependidikan dan Masyarakat dalam Manajemen Sekolah*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hal:194 [↑](#footnote-ref-46)
46. Sri Banun Muslim, *Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Guru*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hal:36-37 [↑](#footnote-ref-47)
47. *Ibid*., hal : 39 [↑](#footnote-ref-48)
48. Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan Pemberdayaan Guru, Tenaga Kependidikan dan Masyarakat dalam Manajemen Sekolah*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hal:195 [↑](#footnote-ref-49)
49. Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru*, (Jakarta : Indeks, 2008), hal : 2 [↑](#footnote-ref-50)
50. Masnur Muslich, Sertifikasi Guru menuju Profesionalisme Pendidik, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007), hal: 2 [↑](#footnote-ref-51)
51. *Ibid*… hal : 9-10 [↑](#footnote-ref-52)